



Organisasi  
Perburuhan  
Internasional

A decorative graphic consisting of three overlapping squares in green, red, and blue, positioned to the left of the main title.

# KONSTITUSI

**Organisasi Perburuhan  
Internasional**

# **KONSTITUSI**

**Organisasi Perburuhan  
Internasional**

Copyright © International Labour Organization 2012  
Cetakan Tahun 2012

Publikasi-publikasi International Labour Office memperoleh hak cipta yang dilindung oleh Protokol 2 Konvensi Hak Cipta Universal. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILO Publications (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by email: [pubdroit@ilo.org](mailto:pubdroit@ilo.org). International Labour Office menyambut baik permohonan-permohonan seperti itu.

Perpustakaan, lembaga dan pengguna lain yang terdaftar di Inggris Raya dengan Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T 4LP [Fax: (+44) (0)20 7631 5500; email: [cla@cla.co.uk](mailto:cla@cla.co.uk)], di Amerika Serikat dengan Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1) (978) 750 4470; email: [info@copyright.com](mailto:info@copyright.com)] atau di negara-negara lain dengan Reproduction Rights Organizations terkait, dapat membuat fotokopi sejalan dengan lisensi yang diberikan kepada mereka untuk tujuan ini.

---

ILO  
*Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional* – Jakarta: ILO, 2012  
32 p

*ILO Katalog dalam terbitan*

---

Penggambaran-penggambaran yang terdapat dalam publikasi-publikasi ILO, yang sesuai dengan praktik-praktik Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan presentasi materi yang ada di dalamnya tidak mewakili pengekspresian opini apapun dari sisi International Labour Office mengenai status hukum negara, wilayah atau teritori manapun atau otoritasnya, atau mengenai batas-batas negara tersebut.

Tanggung jawab atas opini-opini yang diekspresikan dalam artikel, studi, dan kontribusi lain yang ditandatangani merupakan tanggungjawab penulis, dan publikasi tidak mengandung suatu dukungan dari International Labour Office atas opini-opini yang terdapat di dalamnya.

Rujukan ke nama perusahaan dan produk komersil dan proses tidak menunjukkan dukungan dari International Labour Office, dan kegagalan untuk menyebutkan suatu perusahaan, produk komersil atau proses tertentu bukan merupakan tanda ketidaksetujuan.

Publikasi ILO dapat diperoleh melalui penjual buku besar atau kantor lokal ILO di berbagai negara, atau secara langsung dari ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland; atau Kantor ILO Jakarta, Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250, Indonesia. Katalog atau daftar publikasi tersedia secara cuma-cuma dari alamat di atas, atau melalui email: [pubvente@ilo.org](mailto:pubvente@ilo.org)  
Kunjungi halaman web kami: [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns)

---

Dicetak di Indonesia

# Daftar Isi

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Mukadimah                                                                          | 5  |
| Bab I: Organisasi                                                                  | 6  |
| Bab II: Prosedur                                                                   | 14 |
| Bab III: Umum                                                                      | 25 |
| Bab IV: Ketentuan lain-lain                                                        | 28 |
| Lampiran: Deklarasi mengenai maksud dan tujuan Organisasi Perburuhan Internasional | 29 |



# Naskah Konstitusi<sup>1</sup>

## MUKADIMAH

Bahwa perdamaian yang bersifat universal dan abadi hanya dapat dicapai apabila perdamaian tersebut berlandaskan keadilan sosial; bBahwa kondisi-kondisi perburuhan yang ada sering kali dikaitkan dengan ketidakadilan, kesukaran hidup, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pokok yang dialami oleh banyak orang. Hal ini mengakibatkan timbulnya kegelisahan sosial yang dapat mengancam perdamaian dan ketentraman dunia. Karena itu, upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi kerja yang ada amat mendesak untuk dilakukan, misalnya, melalui pengaturan jam kerja termasuk penyusunan ketetapan mengenai hari kerja (*working day*) dan minggu kerja (*working week*) maksimum, pengaturan di bidang penawaran tenaga kerja, upaya-upaya pencegahan pengangguran, ketentuan mengenai upah hidup layak, perlindungan bagi pekerja terhadap penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, perlindungan bagi anak-anak, orang muda, dan perempuan yang bekerja, ketentuan mengenai usia lanjut dan cedera, perlindungan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan di luar negeri, pengakuan terhadap prinsip pemberian imbalan yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, pengakuan terhadap prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul, pengorganisasian pendidikan kejuruan dan teknik, serta langkah-langkah lain; Bahwa kegagalan suatu bangsa dalam mengupayakan kondisi kerja yang manusiawi merupakan penghalang bagi bangsa lain yang ingin memperbaiki kondisi kerja di negaranya;

---

1 Naskah asli Konstitusi, yang disusun pada tahun 1919, telah diubah dengan amandemen-amandemen berikut: Amandemen 1922, yang mulai berlaku pada 26 September 1946; Amandemen 1946, yang mulai berlaku pada tanggal 20 April 1948; Amandemen 1953, yang mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 1954; Amandemen 1962, yang mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 1963; dan Amandemen 1972, yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 1974.

Para Pihak yang Berkepentingan (*The High Contracting Parties*), tergerak oleh rasa keadilan dan kemanusiaan serta oleh keinginan untuk mencapai perdamaian dunia yang abadi, dan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Mukadimah ini, menyetujui Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional berikut ini:

## **BAB I – ORGANISASI**

### **Pasal 1**

#### **Pendirian Organisasi**

1. Suatu organisasi yang bersifat permanen dengan ini didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikemukakan dalam Mukadimah Konstitusi ini dan tujuan-tujuan yang dikemukakan dalam Deklarasi mengenai Maksud dan Tujuan Organisasi Perburuhan Internasional, yang ditetapkan di Philadelphia pada tanggal 10 Mei 1944, yang naskahnya dilampirkan dalam Konstitusi ini.

#### **Keanggotaan organisasi**

2. Anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional adalah Negara-Negara yang menjadi Anggota Organisasi pada tanggal 1 November 1945, dan Negara-Negara lain yang dapat menjadi Anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam alinea 3 dan alinea 4 pasal ini.
3. Negara Anggota perintis Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara yang diterima menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi Anggota Organisasi Perburuhan Internasional dengan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional pernyataan resmi bersedia menerima dan mentaati kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.
4. Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional juga dapat menerima suatu Negara menjadi Anggota melalui pemungutan suara apabila Negara tersebut memperoleh suara setuju dari dua pertiga delegasi yang hadir mengikuti pemungutan suara tersebut, termasuk dari dua pertiga delegasi Pemerintah Negara Anggota yang hadir dan memberikan suaranya. Penerimaan suatu Negara menjadi Anggota melalui pemungutan suara menjadi resmi setelah Pemerintah Negara yang telah disetujui keanggotaannya tersebut menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional pernyataan bersedia menerima dan mentaati kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam Konstitusi Organisasi.

5. Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tidak diperkenankan mengundurkan diri tanpa pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional. Pengunduran diri Negara tersebut mulai berlaku dua tahun setelah surat pemberitahuan pengunduran diri Negara tersebut diterima oleh Direktur Jenderal, dengan catatan bahwa pada saat pengunduran diri itu menjadi resmi, Negara tersebut telah menyelesaikan semua kewajiban keuangan yang timbul sebagai akibat dari keanggotaannya. Pengunduran diri Negara Anggota yang telah meratifikasi suatu Konvensi perburuhan internasional tidak membatalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya sebagai akibat dari ratifikasi tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Konvensi.
6. Untuk dapat diterima kembali menjadi anggota, Negara yang telah berhenti dari keanggotaan Organisasi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam alinea 3 atau alinea 4 pasal ini.

**Pengunduran  
diri**

**Penerimaan  
kembali**

## **Pasal 2**

**Organ**

Organisasi Perburuhan Internasional terdiri dari:

- (a) Konferensi Umum wakil-wakil Anggota;
- (b) Badan Pimpinan yang susunannya dijelaskan dalam pasal 7; dan
- (c) Kantor Perburuhan Internasional yang berada di bawah pengawasan Badan Pimpinan.

## **Pasal 3**

**Konferensi**

1. Pertemuan-pertemuan Konferensi Umum para perwakilan Negara Anggota diselenggarakan dari waktu ke waktu tergantung keperluan. Konferensi Umum mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Konferensi Umum terdiri dari empat perwakilan yang berasal dari masing-masing Negara Anggota. Dua di antaranya adalah perwakilan dari delegasi Pemerintah. Dua sisanya adalah delegasi yang mewakili para pengusaha dan delegasi yang mewakili para pekerja dari masing-masing Negara Anggota.
2. Masing-masing delegasi dapat didampingi oleh penasihat. Jumlah penasihat pendamping delegasi tidak boleh melebihi dua orang untuk setiap pokok bahasan dalam agenda pertemuan. Apabila masalah yang menyangkut (pekerja) perempuan dibahas dalam Konferensi, sekurang-

**Pertemuan  
dan delegasi**

**Penasihat**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p>kurangnya satu dari kedua penasihat pendamping tersebut haruslah perempuan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Penasihat-penasihat dari teritorial wilayah jajahan</b> | <p>3. Setiap Negara Anggota yang bertanggungjawab atas hubungan internasional teritorial wilayah yang menjadi jajahannya dapat mengangkat penasihat-penasihat tambahan untuk masing-masing delegasi. Penasihat-penasihat tersebut adalah:</p> <p>(a) orang-orang yang dinominasikan oleh Negara Anggota yang bersangkutan sebagai wakil dari wilayah jajahan tersebut untuk menangani hal-hal yang berada di bawah kekuasaan wilayah jajahan itu untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.</p> <p>(b) orang-orang yang dinominasikan oleh Negara Anggota yang bersangkutan untuk memberikan nasehat kepada delegasi-delegasi yang ditunjuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan wilayah jajahan yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri.</p> <p>4. Apabila wilayah jajahan tersebut berada di bawah kekuasaan bersama dari dua atau lebih Negara Anggota, nominasi penasihat dapat dilakukan untuk memberikan nasehat kepada delegasi-delegasi yang ditunjuk oleh Negara-Negara Anggota yang bersangkutan.</p> |
| <b>Nominasi wakil-wakil non-pemerintah</b>                 | <p>5. Negara-Negara Anggota berkewajiban menominasikan delegasi-delegasi non-pemerintah dan penasihat-penasihat yang dipilih dengan persetujuan organisasi-organisasi industrial yang ada, yang merupakan organisasi-organisasi yang paling mewakili pengusaha atau pekerja di negara-negara tersebut.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Status penasihat</b>                                    | <p>6. Penasihat tidak diperkenankan berbicara kecuali diminta oleh delegasi yang mereka dampingi dan dengan izin (otorisasi) khusus yang diberikan oleh Presiden Konferensi. Selain itu, penasihat juga tidak dibenarkan ikut dalam pemungutan suara.</p> <p>7. Dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Presiden Konferensi, delegasi dapat mengangkat salah satu penasihat yang dimilikinya untuk bertindak sebagai wakil delegasi. Apabila ini terjadi, maka penasihat yang telah diangkat untuk bertindak sebagai wakil delegasi tersebut harus diperkenankan untuk berbicara dan ikut dalam pemungutan suara.</p> <p>8. Nama-nama delegasi beserta para penasihat masing-masing akan disampaikan kepada Kantor Perburuhan Internasional oleh pemerintah dari masing-masing Negara Anggota.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Surat-surat kepercayaan</b>                             | <p>9. Surat-surat kepercayaan delegasi dan penasihatnya wajib diperiksa oleh Konferensi. Apabila pemungutan suara yang dilakukan oleh delegasi-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

delegasi yang hadir menghasilkan dua pertiga suara yang menyatakan menolak, Konferensi dapat menolak untuk menerima delegasi atau penasihat yang dianggapnya tidak dinominasikan menurut pasal ini.

#### **Pasal 4**

**Hak suara**

1. Setiap delegasi berhak memberikan suara secara individual mengenai segala hal yang dapat dipertimbangkan oleh Konferensi.
2. Apabila salah satu Anggota gagal menominasikan salah satu delegasi non-pemerintah yang berhak dinominasikan, delegasi non-pemerintah lainnya diperkenankan untuk duduk dan berbicara dalam Konferensi, tetapi tidak memberikan suara.
3. Apabila, sesuai dengan pasal 3, Konferensi menolak menerima salah satu delegasi dari salah satu Anggota, ketentuan-ketentuan pasal sekarang wajib diberlakukan seolah-olah delegasi yang bersangkutan tidak dinominasikan.

#### **Pasal 5**

**Tempat  
pertemuan  
Konferensi**

Pertemuan Konferensi wajib dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh Badan Pimpinan, tergantung dari keputusan yang mungkin telah diambil oleh Konferensi itu sendiri dalam pertemuan sebelumnya.

#### **Pasal 6**

**Kedudukan  
Kantor  
Perburuhan  
Internasional**

Setiap perubahan dalam kedudukan Kantor Perburuhan Internasional wajib diputuskan oleh Konferensi dengan dua pertiga mayoritas suara diberikan oleh delegasi-delegasi yang hadir.

#### **Pasal 7**

**Badan  
Pimpinan  
Komposisi**

1. Badan Pimpinan harus terdiri dari lima puluh tiga orang, di mana Dua puluh delapan mewakili pemerintah, Empat belas mewakili pengusaha, dan Empat belas mewakili pekerja.
2. Dari duapuluh delapan orang yang mewakili pemerintah, sepuluh di antaranya harus diangkat oleh Negara Anggota yang merupakan negara industri utama, dan delapan belas sisanya harus diangkat oleh

**Wakil-wakil  
pemerintah**

Negara Anggota yang dipilih untuk tujuan itu oleh delegasi-delegasi pemerintah pada Konferensi, di luar delegasi dari kesepuluh Negara Anggota yang telah disebutkan sebelumnya.

**Negara-negara yang termasuk negara industri utama**

3. Tergantung kebutuhan, Badan Pimpinan harus menentukan mana dari Negara-negara Anggota Organisasi yang termasuk negara industri utama dan Badan Pimpinan juga harus membuat peraturan untuk memastikan bahwa semua pertanyaan yang berkenaan dengan pemilihan Negara Anggota yang dikategorikan sebagai negara industri utama dipertimbangkan oleh suatu panitia yang bersifat netral sebelum diputuskan oleh Badan Pimpinan. Setiap naik banding yang diajukan oleh suatu Negara Anggota yang berkeberatan atas keputusan Badan Pimpinan mengenai Negara Anggota mana yang termasuk kategori negara industri utama akan ditanggapi dan diputuskan oleh Konferensi. Tetapi naik banding yang diajukan kepada Konferensi tidak menghalangi keputusan Badan Pimpinan sampai naik banding itu diputuskan oleh Konferensi.

**Wakil-wakil Pengusaha dan Pekerja**

4. Orang-orang yang mewakili pengusaha wajib dipilih oleh delegasi delegasi Pengusaha pada Konferensi dan orang-orang yang mewakili pekerja wajib dipilih oleh delegasi-delegasi Pekerja pada Konferensi.

**Masa kerja**

5. Masa kerja Badan Pimpinan adalah tiga tahun. Apabila karena sesuatu hal pemilihan Badan Pimpinan tidak dilaksanakan padahal masa kerja Badan Pimpinan yang bersangkutan sudah habis, maka Badan Pimpinan demisioner sampai pemilihan Badan Pimpinan yang baru dilakukan.

**Posisi kosong, pengganti, dll.**

6. Metode untuk mengisi posisi-posisi yang kosong dan mengangkat para pengganti serta urusan-urusan lain yang serupa wajib diputuskan oleh Badan Pimpinan dengan persetujuan Konferensi.

**Pengurus**

7. Dari waktu ke waktu, Badan Pimpinan wajib memilih dari para anggotanya seorang ketua dan dua wakil ketua. Dari ketiga orang itu, yang satu orang harus mewakili suatu pemerintah, satu orang lainnya mewakili pengusaha, dan satu orang berikutnya mewakili pekerja.

**Prosedur**

8. Badan Pimpinan wajib mengatur prosedurnya sendiri dan menetapkan waktu pertemuan yang akan diselenggarakannya. Suatu pertemuan khusus wajib diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh sekurang-kurangnya enam belas wakil pada Badan Pimpinan.

**Direktur Jenderal**

## **Pasal 8**

1. Harus ada seorang Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional yang diangkat oleh Badan Pimpinan, dan, sesuai dengan instruksi

yang diberikan Badan Pimpinan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Kantor Perburuhan Internasional secara efisien dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Direktur Jenderal atau wakilnya wajib menghadiri semua pertemuan yang dilakukan oleh Badan Pimpinan.

## Pasal 9

Staf

1. Staf Kantor Perburuhan Internasional wajib diangkat oleh Direktur Jenderal berdasarkan peraturan yang disetujui oleh Badan Pimpinan.
2. Sedapat mungkin, tentunya dengan memperhatikan efisiensi pekerjaan Kantor Perburuhan Internasional, Direktur Jenderal berkewajiban memilih staf yang berasal dari bermacam-macam bangsa.
3. Sejumlah staf yang dipilih tersebut haruslah perempuan.
4. Tanggung jawab Direktur Jenderal dan stafnya harus secara eksklusif memiliki karakter internasional. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Jenderal beserta stafnya tidak boleh meminta atau menerima petunjuk dari pemerintah manapun atau dari pihak berwenang manapun di luar Organisasi Perburuhan Internasional. Direktur Jenderal beserta stafnya harus menahan diri dari melakukan tindakan yang dapat mencemari kedudukan yang mereka miliki karena sebagai pejabat internasional mereka hanya bertanggungjawab kepada Organisasi.
5. Setiap Anggota Organisasi berkewajiban menghormati karakter eksklusif internasional dari tanggung jawab yang dimiliki Direktur Jenderal beserta stafnya dan tidak mencoba mempengaruhi mereka dalam menjalankan kewajibannya.

**Pengangkatan**

**Tanggung  
jawab dengan  
karakter  
internasional**

## Pasal 10

1. Fungsi Kantor Perburuhan Internasional meliputi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai semua subyek/pokok bahasan yang berkaitan dengan penyesuaian secara internasional kondisi-kondisi industrial dan perburuhan, terutama pemeriksaan terhadap pokok-pokok bahasan yang diusulkan untuk diajukan kepada Konferensi dengan tujuan untuk menyimpulkan Konvensi-konvensi internasional, dan melakukan investigasi khusus sebagaimana diperintahkan oleh Konferensi atau oleh Badan Pimpinan.
2. Tergantung pada petunjuk yang diberikan oleh Badan Pimpinan, Kantor Perburuhan Internasional berkewajiban:

**Fungsi  
Kantor  
Perburuhan  
Internasional**

- (a) menyiapkan dokumen mengenai berbagai hal yang tercantum pada agenda pertemuan Konferensi;
  - (b) memberikan kepada pemerintah yang memintanya semua bantuan yang layak dan dapat diberikannya dengan wewenang dan kuasa yang dimilikinya sehubungan dengan penyusunan kerangka undang-undang dan peraturan berdasarkan keputusan-keputusan Konferensi dan perbaikan praktik-praktik administratif dan sistem pengawasan (inspeksi);
  - (c) menjalankan tugas yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan Konstitusi ini dalam hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi secara efektif;
  - (d) mengedit dan menerbitkan, dalam bahasa-bahasa yang diinginkan oleh Badan Pimpinan, publikasi-publikasi mengenai masalah-masalah industri dan lapangan kerja yang menarik kepentingan internasional.
3. Secara umum, Kantor Perburuhan Internasional harus memiliki kekuasaan dan tugas yang dapat diberikan oleh Konferensi atau Badan Pimpinan.

**Hubungan  
dengan  
pemerintah**

**Pasal 11**

Departemen-departemen pemerintah Negara Anggota yang menangani masalah industri dan lapangan kerja dapat berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Jenderal melalui wakil pemerintah masing-masing yang duduk dalam Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional atau, apabila mereka tidak memiliki wakil dalam Badan Pimpinan, melalui pejabat yang diberi wewenang oleh pemerintah yang bersangkutan dan ditunjuk untuk berkomunikasi dengan Direktur Jenderal.

**Hubungan  
dengan  
organisasi-  
organisasi  
internasional**

**Pasal 12**

1. Organisasi Perburuhan Internasional wajib bekerja sama menurut ketentuan Konstitusi ini dengan organisasi-organisasi internasional yang bersifat umum dan yang diberi kepercayaan untuk melakukan koordinasi kegiatan antara organisasi-organisasi publik internasional dengan tanggung jawab khusus dan organisasi-organisasi publik internasional dengan tanggung jawab khusus di bidang-bidang terkait.

2. Organisasi Perburuhan Internasional dapat membuat pengaturan yang layak bagi wakil-wakil organisasi publik internasional untuk ikut berpartisipasi dalam persidangan tanpa memberikan suara.
3. Organisasi Perburuhan Internasional dapat membuat pengaturan yang layak untuk melakukan konsultasi yang dianggapnya perlu dengan lembaga-lembaga swadaya internasional yang diakui, termasuk dengan organisasi-organisasi internasional pengusaha, pekerja, petani dan koperasi.

### **Pasal 13**

#### **Pengaturan keuangan dan anggaran**

1. Organisasi Perburuhan Internasional dapat membuat pengaturan-pengaturan keuangan dan anggaran dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila dipandang perlu.
2. Sementara menunggu diambilnya keputusan mengenai pengaturan-pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas atau apabila pengaturan-pengaturan tersebut belum dilaksanakan:
  - (a) Setiap Negara Anggota harus membayar sendiri biaya perjalanan dan biaya akomodasi delegasi masing-masing, para penasihat, serta wakil-wakilnya yang menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Konferensi atau oleh Badan Pimpinan;
  - (b) Semua biaya lain Kantor Perburuhan Internasional dan biaya pertemuan Konferensi atau Badan Pimpinan harus dibayar oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dari dana umum Organisasi Perburuhan Internasional;
  - (c) Pengaturan-pengaturan untuk persetujuan, alokasi dan pengumpulan anggaran Organisasi Perburuhan Internasional harus ditentukan oleh Konferensi berdasarkan dua pertiga mayoritas suara yang diberikan oleh para delegasi yang hadir, dan harus menetapkan persetujuan anggaran dan pengaturan-pengaturan bagi alokasi biaya di antara Anggota-Anggota Organisasi oleh suatu panitia yang terdiri dari wakil-wakil para pemerintah.
3. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Organisasi Perburuhan Internasional harus ditanggung oleh para Anggotanya sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang berlaku menurut ayat 1 atau ayat 2 (c) Pasal ini.
4. Anggota Organisasi yang menunggak pembayaran iuran yang harus dibayarkannya kepada Organisasi tidak memiliki hak suara dalam Konferensi, dalam Badan Pimpinan, dalam panitia manapun,

#### **Tunggakan iuran**

atau dalam pemilihan anggota Badan Pimpinan, apabila jumlah tunggakannya sama dengan atau melebihi jumlah iuran yang harus dibayarnya untuk dua tahun terakhir penuh berturut-turut. Meskipun demikian, Konferensi dapat mengizinkan Anggota yang menunggak tersebut untuk memberikan suara dengan persetujuan berdasarkan dua pertiga mayoritas suara delegasi yang hadir apabila Konferensi puas dan mau menerima alasan yang diberikan yaitu bahwa penunggakan tersebut terjadi karena kondisi-kondisi di luar kendali Anggota yang bersangkutan.

**Tanggung  
jawab keuangan  
Direktur  
Jenderal**

5. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional bertanggungjawab kepada Badan Pimpinan atas pengeluaran dana Organisasi Perburuhan Internasional.

## **BAB II – PROSEDUR**

### **Pasal 14**

**Agenda  
Konferensi**

1. Agenda semua pertemuan Konferensi diatur oleh Badan Pimpinan, yang wajib mempertimbangkan semua saran mengenai agenda pertemuan yang diberikan oleh pemerintah salah satu Negara Anggota atau oleh organisasi-organisasi perwakilan yang diakui menurut pasal 3, atau oleh organisasi publik internasional.

**Persiapan  
untuk  
Konferensi**

2. Badan Pimpinan wajib membuat peraturan untuk memastikan persiapan teknis yang matang dan menyeluruh serta terlaksananya konsultasi yang memadai oleh Anggota-Anggota yang paling berkepentingan, melalui pembentukan suatu panitia persiapan atau sebaliknya, yaitu sebelum suatu Konvensi atau Rekomendasi diterima dan disetujui oleh Konferensi.

**Pemberitahuan  
agenda dan  
laporan untuk  
Konferensi**

### **Pasal 15**

1. Direktur Jenderal wajib bertindak sebagai Sekretaris Jenderal Konferensi, dan wajib memastikan bahwa agenda Konferensi sudah diterima oleh semua Anggota empat bulan sebelum pertemuan Konferensi diadakan. Melalui para Anggota, Direktur Jenderal juga wajib memberitahukan agenda Konferensi kepada delegasi-delegasi non-pemerintah apabila ada yang ditunjuk.

2. Laporan (keterangan) mengenai setiap butir agenda Konferensi harus sudah diterima oleh para Anggota pada waktunya sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk mempelajarinya sebelum pertemuan Konferensi. Badan Pimpinan berkewajiban membuat peraturan untuk melaksanakan ketentuan ini.

## **Pasal 16**

**Keberatan  
terhadap  
agenda  
Konferensi**

1. Pemerintah Negara Anggota dapat secara resmi menyatakan keberatan karena ada butir atau butir-butir tertentu yang masuk ke agenda Konferensi. Alasan keberatan tersebut harus dijelaskan dalam suatu pernyataan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal, yang kemudian wajib menyebarluaskan alasan itu ke semua Anggota Organisasi.
2. Akan tetapi, butir-butir agenda Konferensi yang dipermasalahkan tidak boleh dihapus dari agenda apabila pada Konferensi, mayoritas dua pertiga suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir menghendaki untuk mempertimbangkan butir-butir tersebut.
3. Di luar ketentuan ayat 2, apabila Konferensi memutuskan, berdasarkan dua pertiga suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir, untuk membahas pokok bahasan baru, maka butir atau pokok bahasan baru tersebut harus dimasukkan ke dalam agenda untuk pertemuan selanjutnya.

**Dimasukkannya  
butir baru oleh  
Konferensi**

## **Pasal 17**

**Pengurus  
Konferensi,  
prosedur dan  
panitia**

1. Konferensi wajib memilih seorang presiden dan tiga wakil presiden. Salah seorang wakil presiden haruslah seorang anggota delegasi pemerintah, yang seorang lagi haruslah seorang anggota delegasi pengusaha, dan yang satunya lagi haruslah seorang anggota delegasi pekerja. Konferensi wajib menyusun prosedurnya sendiri dan dapat mengangkat panitia untuk mempertimbangkan dan melaporkan apa saja.
2. Kecuali dinyatakan lain dalam Konstitusi ini atau menurut ketentuan Konvensi atau instrumen perburuhan lain yang memberikan kekuasaan kepada Konferensi atau menurut pengaturan keuangan dan anggaran yang diterima dan disetujui menurut pasal 13, semua hal harus diputuskan berdasarkan mayoritas tunggal melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh delegasi-delegasi yang hadir.

**Pemungutan  
suara**

**Kuorum**

3. Pemungutan suara dinyatakan batal kecuali jumlah suara yang diberikan sama dengan setengah jumlah delegasi yang menghadiri Konferensi.

**Tenaga ahli  
teknis**

**Pasal 18**

Konferensi dapat menambahkan tenaga ahli di bidang teknis yang tidak mempunyai hak pilih ke dalam panitia manapun yang dibentuknya.

**Konvensi dan  
Rekomendasi  
Keputusan  
Konferensi**

**Pasal 19**

1. Apabila Konferensi memutuskan untuk menerima dan menyetujui usulan mengenai pokok bahasan yang tercantum pada agenda sidang, maka Konferensi menentukan apakah usulan-usulan tersebut harus berbentuk (a) suatu Konvensi internasional, atau (b) suatu Rekomendasi, yaitu apabila keadaan yang menjadi ruang lingkup atau konteks dari subyek atau aspek yang dibahas pada saat itu dinilai masih belum sesuai atau belum tepat untuk pembentukan suatu Konvensi.

**Pemungutan  
suara  
diwajibkan**

2. Setelah menentukan apakah suatu usulan harus berbentuk (a) atau (b) sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) di atas, Konferensi memerlukan mayoritas dua pertiga suara yang diberikan oleh delegasi-delegasi yang hadir pada pemungutan suara final untuk menerima dan menyetujui suatu Konvensi atau Rekomendasi.

**Modifikasi  
bagi kondisi  
lokal yang  
bersifat  
khusus**

3. Dalam merumuskan suatu Konvensi atau Rekomendasi yang pelaksanaannya bersifat umum, Konferensi tidak boleh mengabaikan negara-negara yang memiliki kondisi industrial yang sangat jauh berbeda dari negara-negara lain pada umumnya karena kondisi cuaca/iklim, perkembangan organisasi-organisasi industrial yang belum sempurna, atau karena kondisi-kondisi lain di negara-negara yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, Konferensi wajib menyarankan modifikasi, bilamana perlu, yang diperlukan untuk mengakomodasi kondisi industrial di negara-negara tersebut.

**Naskah  
otentik**

4. Dua salinan Konvensi atau Rekomendasi harus disahkan keotentikannya dengan tanda tangan Presiden Konferensi dan tanda tangan Direktur Jenderal. Dari kedua salinan tersebut, satu di antaranya harus disimpan di arsip Kantor Perburuhan Internasional dan satunya lagi disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Direktur Jenderal akan menyampaikan selembarnya salinan Konvensi atau Rekomendasi yang telah disahkan kepada masing-masing Anggota.

5. Dalam hal Konvensi, maka:

- (a) Konvensi tersebut wajib disampaikan kepada semua Anggota untuk diratifikasi;
- (b) Setiap Anggota berkewajiban untuk membawa Konvensi tersebut ke hadapan pihak berwenang yang berkompetensi meratifikasi Konvensi supaya Konvensi tersebut dapat dilaksanakan melalui perundang-undangan atau tindakan lain. Penyampaian konvensi kepada instansi dan pihak yang berwenang meratifikasinya wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun dari penutupan sidang Konferensi, atau, apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun setelah penutupan sidang, maka penyampaian tersebut dapat dilakukan sedini mungkin begitu keadaannya memungkinkan tetapi tidak boleh lebih lama dari 18 bulan sejak penutupan sidang Konferensi.
- (c) Anggota diwajibkan memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan, sesuai dengan ketentuan pasal ini, untuk membawa Konvensi yang bersangkutan ke hadapan pihak berwenang yang tadi telah disebutkan, beserta keterangan mengenai pihak berwenang yang dianggap berkompeten tersebut, dan tindakan yang mereka lakukan.
- (d) Apabila Anggota mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berkompetensi untuk meratifikasi konvensi, maka Anggota yang bersangkutan akan menyampaikan ratifikasi resmi Konvensi kepada Direktur Jenderal dan mengambil tindakan yang perlu supaya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi tersebut terlaksana.
- (e) Apabila Anggota tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berkompeten untuk meratifikasi konvensi, maka tidak ada kewajiban lebih lanjut yang dibebankan kepada Anggota yang bersangkutan kecuali bahwa Anggota tersebut wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, setiap jangka waktu tertentu sebagaimana diminta oleh Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktik perburuhan nasionalnya yang berkaitan dengan hal-hal yang dibahas dalam Konvensi, dengan menunjukkan sampai seberapa jauh upaya yang telah dilakukan atau diusulkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi melalui perundang-undangan, tindakan administratif, persetujuan kolektif atau upaya-upaya lain dan juga

dengan menyebutkan kesulitan-kesulitan yang menghalangi atau memperlambat ratifikasi Konvensi tersebut.

**Kewajiban  
Anggota  
sehubungan  
dengan  
Rekomendasi**

6. Dalam hal Rekomendasi:
  - (a) Rekomendasi akan disampaikan ke semua Anggota untuk dipertimbangkan dengan harapan supaya Rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur perundang-undangan nasional atau melalui jalur-jalur lain.
  - (b) Setiap Anggota berkewajiban – dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun sejak penutupan sidang Konferensi, atau, apabila keadaan tidak memungkinkan hal ini, sedini mungkin begitu keadaan memungkinkan tetapi tidak lebih lama dari 18 bulan setelah penutupan sidang Konferensi – untuk membawa Rekomendasi ke hadapan pihak berwenang yang berkompetensi menangani hal-hal yang menjadi pokok Rekomendasi supaya Rekomendasi tersebut diberi kekuatan hukum melalui jalur perundang-undangan atau melalui tindakan lain.
  - (c) Anggota berkewajiban memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional langkah-langkah yang diambil sesuai dengan pasal ini untuk membawa Rekomendasi yang bersangkutan ke hadapan pihak berwenang yang tadi telah disebutkan beserta keterangan mengenai pihak berwenang yang dianggap berkompetensi, dan mengenai tindakan yang mereka lakukan;
  - (d) Selain mengajukan Rekomendasi kepada pihak berwenang tersebut, tidak ada kewajiban lain yang dibebankan kepada Anggota kecuali bahwa Anggota wajib memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, setiap jangka waktu sebagaimana diminta oleh Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktik perburuhan di negara masing-masing yang berkenaan dengan hal-hal yang menjadi pokok Rekomendasi, dengan menunjukkan sampai seberapa jauh upaya yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Rekomendasi beserta modifikasi ketentuan-ketentuan itu bilamana modifikasi tersebut dianggap perlu untuk menerima dan menyetujui ketentuan-ketentuan itu.

**Kewajiban  
Negara federal**

7. Dalam hal Negara federal, ketentuan-ketentuan berikut berlaku:
  - (a) sehubungan dengan Konvensi dan Rekomendasi yang oleh pemerintah federal dianggap layak untuk diupayakan secara federal menurut sistem konstitusinya, maka kewajiban Negara

yang berbentuk federal tersebut adalah sama dengan kewajiban Anggota yang bukan Negara federal.

- (b) Sehubungan dengan Konvensi dan Rekomendasi yang oleh pemerintah federal dianggap lebih layak untuk dijalankan oleh negara-negara bagian, provinsi atau kanton yang bernaung di bawahnya daripada oleh pemerintah federal itu sendiri menurut sistem konstitusi Negara federal tersebut, baik secara menyeluruh maupun sebagian, maka pemerintah federal yang bersangkutan berkewajiban:
  - (i) sesuai dengan Konstitusinya dan Konstitusi-konstitusi negara-negara bagian, provinsi, atau kanton yang bernaung di bawahnya, membuat pengaturan yang efektif untuk mereferensikan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak lebih lama dari 18 bulan sejak penutupan sidang Konferensi kepada pemerintah federal, negara bagian, provinsi atau kanton supaya dilaksanakan melalui jalur perundang-undangan atau jalur lain;
  - (ii) mengupayakan konsultasi secara berkala antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, pemerintah provinsi atau pemerintah kanton sesuai dengan kesepakatan pemerintah federal, pemerintah provinsi atau pemerintah kanton yang berkepentingan. Adapun tujuan konsultasi tersebut adalah mengupayakan koordinasi di dalam Negara federal tersebut supaya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat terlaksana.
  - (iii) Memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional langkah-langkah yang diambil sesuai dengan pasal ini untuk mengajukan Konvensi-konvensi dan Rekomendasi-rekomendasi tersebut kepada pemerintah federal, negara bagian, provinsi atau kanton yang berwenang dengan keterangan mengenai pihak-pihak berwenang di dalam pemerintah-pemerintah tersebut yang dianggap berkompeten dan tindakan yang mereka lakukan;
  - (iv) Sehubungan dengan Konvensi-konvensi yang belum diratifikasi, memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, setiap jangka waktu tertentu sebagaimana diminta oleh Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktik ketenagakerjaan federasi beserta negara-negara bagiannya, provinsi, atau

kanton terhadap Konvensi, dengan menunjukkan sampai seberapa jauh upaya yang dilakukan, atau diusulkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi melalui jalur perundang-undangan, tindakan administratif, perjanjian bersama, atau jalur lain;

- (v) Sehubungan dengan Rekomendasi-rekomendasi, memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional, setiap jangka waktu tertentu sebagaimana diminta oleh Badan Pimpinan, posisi perundang-undangan dan praktik perburuhan federasi beserta negara-negara bagiannya, provinsi terhadap Rekomendasi, dengan menunjukkan sampai seberapa jauh upaya yang dilakukan atau diusulkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Rekomendasi beserta modifikasi ketentuan-ketentuan tersebut bilamana modifikasi tersebut diperlukan untuk menerima dan menyetujui ketentuan-ketentuan itu.

**Pengaruh  
Konvensi dan  
Rekomendasi  
terhadap ketentuan-  
ketentuan yang  
lebih baik yang  
sudah ada**

8. Diterima dan disetujuinya suatu Konvensi atau Rekomendasi oleh Konferensi atau ratifikasi Konvensi oleh suatu Negara Anggota tidak boleh mengurangi undang-undang, keputusan, adat istiadat, atau perjanjian yang menetapkan kondisi yang lebih baik bagi pekerja daripada yang ditetapkan dalam Konvensi atau Rekomendasi tersebut.

**Pendaftaran  
ke Perserikatan  
Bangsa-Bangsa**

## **Pasal 20**

Setiap Konvensi yang diratifikasi secara demikian harus dilaporkan oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftar sesuai dengan ketentuan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi Konvensi tersebut hanya mengikat Anggota yang meratifikasinya.

**Konvensi yang  
tidak diadopsi  
(diterima dan  
disetujui) oleh  
Konferensi**

## **Pasal 21**

1. Apabila Konvensi yang diajukan ke Konferensi dalam pembahasan final tidak mendapatkan dukungan sebesar dua pertiga dari suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir, maka masing-masing Anggota Organisasi berhak memutuskan sendiri secara individual untuk menyetujui atau tidak menyetujui Konvensi tersebut.

2. Apabila ada Anggota yang menyetujui Konvensi tersebut, maka hal itu wajib disampaikan oleh pemerintah Negara Anggota yang menyatakan persetujuannya kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftar sesuai dengan ketentuan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **Pasal 22**

Setiap Anggota setuju membuat laporan tahunan kepada Kantor Perburuhan Internasional mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi yang telah disetujuinya. Laporan-laporan tersebut harus dibuat menurut bentuk yang sudah ditentukan dan harus memuat rincian yang diminta oleh Badan Pimpinan.

**Laporan tahunan  
mengenai  
Konvensi-  
konvensi yang  
sudah diratifikasi**

## **Pasal 23**

1. Sebelum pertemuan Konferensi berikutnya, Direktur Jenderal wajib memberikan ikhtisar informasi dan laporan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota sesuai dengan pasal 19 dan 22.
2. Setiap Anggota wajib menyampaikan kepada organisasi-organisasi perwakilan yang diakui menurut pasal 3 salinan informasi dan laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan pasal 19 dan pasal 22.

**Pemeriksaan  
dan penyampaian  
laporan**

## **Pasal 24**

Apabila ada pengaduan yang disampaikan kepada Kantor Perburuhan Internasional oleh asosiasi pengusaha atau serikat pekerja karena ada Negara Anggota yang dinilai gagal menggunakan wewenang yang ada dalam yurisdiksi yang dimilikinya untuk mengupayakan pelaksanaan Konvensi yang mengikatnya, Badan Pimpinan dapat menyampaikan pengaduan ini kepada pemerintah yang diadukan, dan dapat mengundang pemerintah yang bersangkutan untuk menanggapi pengaduan tersebut apabila dianggap perlu.

**Pengaduan  
karena tidak  
ditaatinya  
Konvensi**

**Publikasi  
pengaduan**

**Pasal 25**

Apabila jangka waktu yang dianggap pantas untuk memberikan tanggapan telah berlalu dan pemerintah yang diadukan tersebut tidak memberikan tanggapan sama sekali, atau apabila tanggapan yang diberikan dinilai tidak memuaskan oleh Badan Pimpinan, maka Badan Pimpinan berhak mempublikasikan pengaduan tersebut beserta tanggapan yang diberikan atas pengaduan itu bilamana ada tanggapan yang diberikan.

**Keluhan  
akibat tidak  
ditaatinya  
Konvensi**

**Pasal 26**

1. Setiap Negara Anggota berhak menyampaikan keluhan kepada Kantor Perburuhan Internasional apabila Negara Anggota tersebut merasa tidak puas karena ada Negara Anggota lain yang tidak mengupayakan terlaksananya suatu Konvensi padahal Negara itu telah meratifikasi Konvensi tersebut bersama dengan Negara pengadu sesuai dengan pasal-pasal terdahulu.
2. Badan Pimpinan dapat, apabila dirasa perlu, mengkomunikasikan hal ini terlebih dahulu kepada pemerintah yang diadukan sesuai dengan tatacara pengaduan yang digariskan dalam pasal 24 sebelum melimpahkan pengaduan tersebut kepada Komisi Penyelidik (*Commission of Inquiry*).
3. Apabila Badan Pimpinan merasa tidak perlu mengkomunikasikan pengaduan itu kepada pemerintah yang diadukan, atau bila pengaduan itu telah dikomunikasikan kepada pemerintah yang bersangkutan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dalam jangka waktu yang oleh Badan Pimpinan dianggap cukup memadai untuk memberikan tanggapan, maka Badan Pimpinan dapat mengangkat suatu Komisi Penyelidik untuk menyelidiki keluhan tersebut serta melaporkan hasil penyelidikannya.
4. Badan Pimpinan dapat menjalankan prosedur serupa atas inisiatifnya sendiri atau karena menerima keluhan dari delegasi Konferensi.
5. Dalam hal Badan Pimpinan sedang mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal yang timbul dari pasal 25 dan 26, maka pemerintah yang diadukan, apabila belum terwakili dalam Badan Pimpinan, berhak mengirimkan wakilnya untuk ikut serta dalam pembahasan yang sedang dilakukan oleh Badan Pimpinan untuk menyelesaikan pengaduan ini. Tanggal diselenggarakannya pembahasan pengaduan tersebut oleh Badan Pimpinan harus sudah diberitahukan kepada pemerintah yang bersangkutan jauh-jauh hari sebelumnya.

**Kerjasama  
dengan Komisi  
Penyelidik**

**Pasal 27**

Dalam hal keluhan tersebut ditangani oleh Komisi Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, masing-masing Negara Anggota, baik yang terlibat secara langsung dengan pengaduan itu atau tidak, setuju untuk memberikan kepada Komisi semua informasi yang mereka ketahui yang menyangkut pokok permasalahan yang diadukan.

**Pasal 28**

**Laporan Komisi  
Penyelidik**

Setelah menimbang masak-masak keluhan yang disampaikan kepadanya, Komisi Penyelidik wajib menyiapkan laporan yang memuat hasil temuannya mengenai semua kenyataan yang relevan untuk memutuskan masalah ini serta memberikan saran-saran yang perlu mengenai langkah-langkah yang harus diambil dan tenggang waktu untuk menyelesaikan keluhan tersebut.

**Pasal 29**

**Tindakan yang  
diambil terhadap  
laporan Komisi  
Penyelidik**

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional wajib menyampaikan laporan Komisi Penyelidik kepada Badan Pimpinan dan kepada pemerintah yang mengeluh maupun pemerintah yang dikeluhkan, dan wajib mengupayakan publikasi laporan tersebut.
2. Dalam waktu tiga bulan, pemerintah yang mengeluh maupun pemerintah yang dikeluhkan wajib memberitahu Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional apakah mereka bersedia menerima saran-saran yang terkandung dalam laporan Komisi Penyelidik atau tidak; apabila tidak, mereka diminta menjelaskan apakah mereka akan melimpahkan keluhan tersebut kepada Pengadilan Internasional atau tidak.

**Pasal 30**

**Kegagalan untuk  
mengajukan  
Konvensi dan  
Rekomendasi  
kepada pihak  
berwenang yang  
kompeten**

Dalam hal ada Anggota yang gagal mengambil tindakan yang diwajibkan menurut ayat 5(b), 6(b), atau 7(b) pasal 19 berkenaan dengan suatu Konvensi atau Rekomendasi, maka Anggota yang lain berhak memberitahukan hal ini kepada Badan Pimpinan. Apabila Badan Pimpinan menemukan bahwa hal ini ternyata memang benar terjadi, maka Badan Pimpinan berkewajiban melaporkan hal ini kepada Konferensi.

**Keputusan  
Pengadilan  
Internasional**

**Pasal 31**

Keputusan Pengadilan Internasional mengenai keluhan atau hal-hal yang diajukan sesuai dengan pasal 29 bersifat final.

**Pasal 32**

Pengadilan Internasional dapat menegaskan, mengubah atau membalik hasil temuan atau saran Komisi Penyelidik, apabila ada.

**Kegagalan untuk  
menjalankan  
saran-saran  
Komisi Penyelidik**

**Pasal 33**

Dalam hal ada Anggota yang gagal melaksanakan saran-saran yang dimuat dalam laporan Komisi Penyelidik, apabila ada, atau dalam keputusan Pengadilan Internasional dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Badan Pimpinan dapat menyarankan kepada Konferensi tindakan-tindakan yang dianggapnya bijaksana dan mendesak supaya Anggota tersebut taat.

**Kepatuhan  
terhadap  
saran-saran  
Komisi  
Penyelidik**

**Pasal 34**

Pemerintah yang dinilai gagal melaksanakan saran-saran Komisi Penyelidik dapat, kapan saja, memberitahukan kepada Badan Pimpinan langkah-langkah yang telah diambilnya untuk mematuhi saran-saran Komisi Penyelidik atau keputusan Pengadilan Internasional, dan dapat meminta Badan Pimpinan mempersilakan Komisi Penyelidik untuk melakukan verifikasi. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan pasal 27, 28, 29, 31, dan 32 wajib diberlakukan, dan apabila laporan Komisi Penyelidik atau keputusan Pengadilan Internasional menguntungkan pemerintah yang dinilai gagal tersebut, maka Badan Pimpinan wajib menyarankan supaya setiap tindakan yang diambil menurut pasal 33 dihentikan.

## **BAB III – UMUM**

### **Pasal 35**

**Pemberlakuan  
Konvensi atas  
wilayah-wilayah  
jajahan**

1. Negara-negara Anggota berkewajiban memberlakukan Konvensi yang telah mereka ratifikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini atas wilayah-wilayah jajahan yang hubungan internasionalnya menjadi tanggung jawab mereka, termasuk wilayah-wilayah perwalian yang berada di bawah wewenang administrasinya, kecuali apabila hal yang menjadi pokok Konvensi tersebut berada dalam kekuasaan otonomi wilayah jajahan itu atau Konvensi itu tidak dapat diterapkan karena kondisi lokal yang ada atau Konvensi itu harus dimodifikasi supaya sesuai dengan kondisi lokal yang ada.
2. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi wajib, secepat mungkin setelah ratifikasi, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional suatu deklarasi yang menyatakan, dalam kaitannya dengan wilayah-wilayah selain yang dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5 yang berada dalam lingkup kewajibannya, bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi wajib diberlakukan dan diberi rincian sebagaimana digariskan oleh Konvensi.
3. Setiap Anggota yang telah menyampaikan deklarasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dapat, dari waktu ke waktu, sesuai dengan ketentuan Konvensi, menyampaikan deklarasi lanjutan yang memodifikasi ketentuan-ketentuan deklarasi sebelumnya dan menyatakan posisi sekarang dalam kaitannya dengan wilayah-wilayah jajahan tersebut.
4. Apabila pokok Konvensi berada dalam lingkup otonomi wilayah jajahan yang bersangkutan, maka Negara Anggota yang bertanggungjawab atas hubungan luar negeri wilayah tersebut wajib mensosialisasikan Konvensi tersebut kepada pemerintah wilayah jajahan yang bersangkutan secepat mungkin supaya dapat dipastikan pelaksanaannya melalui jalur perundang-undangan atau jalur lain oleh pemerintah wilayah tersebut. Setelah itu, Negara Anggota yang bersangkutan, dengan persetujuan pemerintah wilayah itu, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perburuhan Internasional suatu deklarasi untuk menerima Konvensi tersebut atas nama wilayah jajahan yang bersangkutan.
5. Suatu deklarasi yang menerima kewajiban-kewajiban suatu Konvensi dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional:
  - (a) oleh dua atau lebih Anggota Organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada dalam wewenang bersama mereka; atau

- (b) oleh badan berwenang internasional yang bertanggungjawab atas administrasi suatu wilayah menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lainnya yang berkaitan dengan wilayah tersebut.
- 6. Penerimaan kewajiban yang timbul dari suatu Konvensi menurut ayat 4 atau ayat 5 wajib melibatkan penerimaan kewajiban atas nama wilayah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi dan kewajiban-kewajiban di bawah Konstitusi Organisasi yang berlaku atas Konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Suatu deklarasi yang menyatakan menerima dapat merinci modifikasi yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi yang bersangkutan supaya Konvensi tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang ada.
- 7. Setiap Negara Anggota atau badan internasional yang telah menyampaikan suatu deklarasi menurut ayat 4 atau ayat 5 pasal ini dapat, dari waktu ke waktu, sesuai dengan ketentuan Konvensi, menyampaikan deklarasi lanjutan yang memodifikasi ketentuan deklarasi sebelumnya atau membatalkan pernyataan menerima kewajiban yang ditimbulkan oleh Konvensi atas nama wilayah yang bersangkutan.
- 8. Apabila kewajiban suatu Konvensi tidak diterima atas nama suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 atau ayat 5 pasal ini, Negara Anggota atau Negara-Negara yang menjadi anggota badan internasional yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional posisi hukum dan praktik perburuhan di wilayah tersebut dalam kaitannya dengan hal-hal yang dibahas dalam Konvensi dan pemberitahuan tersebut wajib menjelaskan sampai sejauh mana upaya yang telah dilakukan atau diusulkan untuk melaksanakan Konvensi tersebut melalui jalur perundang-undangan, tindakan administratif, perjanjian bersama atau jalur lain dan wajib menyebutkan kesulitan-kesulitan yang menghalangi atau menyebabkan penundaan penerimaan Konvensi yang bersangkutan.

## Amandemen Konstitusi

### Pasal 36

Amandemen terhadap Konstitusi ini yang diadopsi oleh Konferensi dengan mayoritas dua pertiga suara yang diberikan oleh delegasi yang hadir wajib diberlakukan apabila diratifikasi atau diterima oleh dua pertiga Anggota Organisasi termasuk lima dari sepuluh Anggota yang terwakili dalam Badan Pimpinan sebagai Anggota negara industri utama sesuai dengan ketentuan ayat 3 pasal 7 Konstitusi ini.

**Penafsiran  
terhadap  
Konstitusi  
dan Konvensi**

**Pasal 37**

1. Setiap masalah atau perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran oleh Anggota terhadap ketentuan-ketentuan Konstitusi ini atau Konvensi-konvensi lainnya, wajib dilimpahkan kepada Pengadilan Internasional untuk diputus.
2. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini, Badan Pimpinan dapat membuat dan mengajukan kepada Konferensi untuk disetujui aturan-aturan yang menetapkan pengangkatan suatu pengadilan tribunal bagi penyelesaian secepatnya perselisihan atau masalah yang timbul karena perbedaan penafsiran suatu Konvensi. Setiap penilaian atau pendapat Pengadilan Internasional wajib mengikat pengadilan tribunal yang didirikan berdasarkan ayat ini. Setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan tribunal wajib diedarkan kepada Anggota-anggota Organisasi dan pengamatan-pengamatan yang mereka lakukan wajib disampaikan kepada Konferensi.

**Pasal 38**

**Konferensi  
regional**

1. Organisasi Perburuhan Internasional dapat menyelenggarakan konferensi-konferensi regional dan mendirikan badan-badan regional untuk memasyarakatkan tujuan dan maksud Organisasi.
2. Kekuasaan, fungsi dan prosedur konferensi-konferensi regional wajib diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh Badan Pimpinan dan diserahkan kepada Konferensi Umum untuk konfirmasi.

## BAB IV – KETENTUAN LAIN-LAIN

### Status hukum organisasi

#### Pasal 39

Organisasi Perburuhan Internasional memiliki status hukum yuridis penuh dan khususnya, kapasitas:

- (a) untuk membuat kontrak/perjanjian;
- (b) untuk memiliki dan melepaskan kepemilikan atas harta tidak bergerak dan harta bergerak;
- (c) untuk melakukan pengaduan ke pengadilan.

### Hak-hak istimewa dan kekebalan

#### Pasal 40

1. Kantor Perburuhan Internasional berhak mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya di wilayah masing-masing Negara yang menjadi anggotanya.
2. Delegasi pada Konferensi, para anggota Badan Pimpinan dan Direktur Jenderal serta para pejabat Kantor Perburuhan Internasional berhak mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana yang diperlukan supaya mereka dapat menjalankan tugasnya secara independen sesuai dengan fungsi masing-masing dalam hubungannya dengan Organisasi.
3. Hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut harus didefinisikan dalam suatu perjanjian terpisah yang akan disiapkan oleh Organisasi supaya hak-hak dan kekebalan tersebut diterima oleh Negara-Negara yang menjadi anggotanya.

## LAMPIRAN

### **Deklarasi mengenai maksud dan tujuan Organisasi Perburuhan Internasional**

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional, bertemu dalam Sidangnya yang ke-dua puluh enam di Philadelphia, dengan ini menerima dan menyetujui, pada hari ke-sepuluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus empat puluh empat ini, Deklarasi maksud dan tujuan Organisasi Perburuhan Internasional yang berlaku saat ini dan prinsip-prinsip yang hendaknya menjadi inspirasi bagi kebijakan yang diambil oleh para Anggotanya.

#### I

Konferensi menegaskan kembali prinsip-prinsip mendasar yang menjadi dasar Organisasi dan terutama, bahwa:

- (a) buruh bukanlah barang dagangan;
- (b) kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berserikat adalah penting bagi kemajuan yang berkesinambungan;
- (c) kemiskinan yang ada di mana pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pun;
- (d) perang melawan kekurangan harus diteruskan dengan gigih di setiap bangsa, dan dengan upaya internasional yang terpadu dan terus-menerus di mana wakil-wakil pekerja dan pengusaha, menikmati status yang sama dengan status yang dimiliki pemerintah, bersama-sama bergandeng tangan dalam diskusi bebas dan pengambilan keputusan yang demokratis dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

#### II

Dengan mempercayai bahwa pengalaman telah sepenuhnya menunjukkan kebenaran pernyataan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, yaitu bahwa perdamaian abadi hanya dapat tercapai apabila perdamaian tersebut beralaskan keadilan sosial, Konferensi menegaskan bahwa:

- (a) setiap manusia tanpa memandang ras, asal-usul, atau jenis kelamin, mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan materi dan

menikmati pertumbuhan kerohanian dalam kondisi-kondisi di mana kebebasan dan harga diri manusia dijunjung tinggi, serta untuk menikmati jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama;

- (b) pencapaian kondisi-kondisi yang memungkinkan hal ini harus menjadi tujuan sentral kebijakan nasional dan internasional;
- (c) semua kebijakan dan langkah-langkah nasional dan internasional, terutama yang memiliki karakter ekonomi dan keuangan, hendaknya ditelaah dari segi ini dan hanya diterima sejauh kebijakan dan langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan untuk mengupayakan, dan bukan menghalangi, pencapaian tujuan mendasar ini.
- (d) Adalah tanggung jawab Organisasi Perburuhan Internasional untuk memeriksa dan mengkaji semua kebijakan dan langkah-langkah ekonomi dan keuangan internasional dari segi tujuan mendasar ini.
- (e) Dalam memberikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya, Organisasi Perburuhan Internasional, setelah mempertimbangkan semua faktor ekonomi dan keuangan yang relevan, dapat memasukkan ke dalam keputusan-keputusan dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuatnya semua ketentuan yang dianggapnya layak untuk dimasukkan.

### III

Konferensi mengakui kewajiban Organisasi Perburuhan Internasional untuk meneruskan kepada bangsa-bangsa di dunia program-program yang dimaksudkan untuk mencapai:

- (a) penyediaan lapangan kerja sepenuhnya dan peningkatan standar kehidupan;
- (b) penempatan tenaga kerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kepada mereka kepuasan kerja karena dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut mereka dapat sepenuhnya menggunakan ketrampilan dan prestasi yang mereka miliki dan memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama;
- (c) penyediaan fasilitas pelatihan sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini dengan jaminan yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan serta pengalihan tenaga kerja, termasuk migrasi untuk keperluan bekerja dan tempat tinggal;
- (d) kebijakan-kebijakan di bidang upah dan penghasilan, jam kerja, dan kondisi-kondisi kerja lainnya yang dihitung untuk memastikan

pembagian yang adil dari hasil-hasil kemajuan yang dicapai bagi semua orang dan upah hidup minimum bagi semua orang yang dipekerjakan dan membutuhkan perlindungan seperti ini;

- (e) pengakuan secara efektif atas hak untuk berunding bersama, kerjasama antara pihak manajemen dan pihak tenaga kerja dalam upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, dan kerjasama (kolaborasi) antara pekerja dan pengusaha dalam penyiapan dan penerapan langkah-langkah sosial dan ekonomi;
- (f) upaya-upaya jaminan sosial untuk memberikan penghasilan dasar kepada semua yang membutuhkan perlindungan seperti ini serta tunjangan pengobatan yang komprehensif;
- (g) perlindungan yang memadai bagi keselamatan dan kesehatan pekerja di semua bidang pekerjaan;
- (h) pemberian fasilitas dan tunjangan bagi kesejahteraan anak dan perlindungan kehamilan;
- (i) pemberian gizi yang memadai, perumahan, dan fasilitas rekreasi dan udaya;
- (j) jaminan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kejuruan

#### IV

Yakin bahwa pemanfaatan sepenuhnya dan seluas-luasnya sumber-sumber daya produktif dunia yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini dapat dipastikan pelaksanaannya melalui upaya-upaya internasional maupun nasional, termasuk upaya memperluas produksi dan konsumsi, mencegah fluktuasi ekonomi yang terlalu tajam, meningkatkan pengembangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah dunia yang kurang berkembang, memastikan terjaganya stabilitas harga produk kebutuhan pokok dunia, dan mengupayakan volume perdagangan internasional yang tinggi dan stabil, maka Konferensi menjanjikan kerjasama penuh antara Organisasi Perburuhan Internasional dengan badan-badan internasional yang dipercaya untuk ikut bertanggungjawab atas tugas yang berat dan besar ini dan untuk memasyarakatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi semua orang.

## V

Konferensi menegaskan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi ini sepenuhnya dapat diberlakukan kepada semua orang di mana pun dan bahwa, walaupun cara prinsip-prinsip tersebut diberlakukan harus ditentukan dengan memperhatikan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial yang dicapai oleh masing-masing orang, penerapan secara progresif prinsip-prinsip tersebut atas orang-orang yang masih belum mandiri maupun atas mereka yang sudah memiliki pemerintahan sendiri, merupakan hal yang menjadi keprihatinan seluruh dunia yang beradab.